



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

Meninmbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Walikota Pariaman menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan KAota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 75 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan

- daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
  10. Desa adalah desa yang berada di Wilayah Kota Pariaman.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 39.445.733.399,- (Tiga puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk suatu desa = 75 % (Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman/Rata + 25 % Pagu Alokasi Dana Desa Kota Pariaman [20 % x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Kota Pariaman] + (30 % x persentase angka kemiskinan terhadap total jumlah angka kemiskinan di Kota Pariaman) + (25 % x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kota Pariman) + (25 % x Tingkat Kesulitan Geografis Desa)];
- b. tata cara perhitungan Alokasi dana Desa per desa tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. APBDesa;
  - b. Surat Rekomendasi dari Kecamatan
  - c. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap sebelumnya (minimal 90%).
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b, didasarkan atas hasil verifikasi dari Kecamatan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundungan mengenai perpajakan yang berlaku.

**Pasal 9**

- (1) Kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 10**

- (1) Walikota Pariaman menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan dana semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota Pariaman mengurangi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat :

- a. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
- b. Penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Desember 2021

A WALIKOTA PARIAMAN,  


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTO BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 78

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	073/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/2/21
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	✓ 22/12-21

LAMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
78 TAHUN 2021  
9 Desember 2021  
: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	752.344.365
2	PAUH TIMUR	769.566.365
3	RAWANG	660.841.365
4	KAMPUNG BARU	679.318.365
5	CIMPARUH	773.171.365
6	JATI MUDIK	688.804.365
7	AMPALU	796.602.365
8	APAR	671.215.365
9	TANJUNG SABAR	706.370.365
10	CUBADAK AIR SELATAN	707.555.365
11	SIKAPAK BARAT	763.964.365
12	SIKAPAK TIMUR	749.324.365
13	MANGGUNG	711.286.365
14	CUBADAK AIR UTARA	837.081.365
15	TUNGKAL SELATAN	888.778.365
16	NARAS HILIR	693.629.365
17	NARAS I	787.388.365
18	BALAI NARAS	730.131.365
19	PADANG BIRIK BIRIK	657.452.365
20	SINTUK	726.018.365
21	SUNGAI RAMBAI	726.236.365
22	TUNGKAL UTARA	774.120.365
23	CUBADAK AIR	751.403.365
24	PASIR SUNUR	636.387.365
25	BALAI KURAI TAJI	624.455.365
26	PAUH KURAI TAJI	615.464.714
27	SIMPANG	651.043.365
28	TOBOH PALABAH	674.422.365
29	MARABAU	735.327.365
30	BATANG TAJONGKEK	659.383.365
31	SIKABU	623.563.365
32	SUNGAI KASAI	679.700.365
33	PALAK ANEH	771.696.365
34	KAMPUNG APAR	677.327.365
35	MARUNGGI	989.174.365
36	TALUK	853.429.365
37	PADANG CAKUR	687.657.365
38	PUNGGUNG LADING	813.833.365
39	RAMBAI	685.289.365
40	TALAGO SARIK	725.286.365
41	PAKASAI	707.051.365
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	708.006.365
43	KAMPUNG GADANG	695.955.365
44	KOTO MARAPAK	778.140.365
45	BATANG KABUNG	678.294.365
46	BATO	666.253.365
47	AIR SANTOK	673.839.365
48	CUBADAK MENTAWAI	696.209.365
49	SUNGAI SIRAH	641.803.365
50	SUNGAI PASAK	711.484.365
51	BUNGO TANJUNG	712.440.365
52	KAMPUNG TANGAH	629.041.365
53	KAMPUNG KANDANG	701.462.365
54	KALUAT	673.043.365
55	KAJAI	666.662.365
TOTAL PARAF KOORDINASI		39.445.733.399

PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	23/12/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	23/12/22
KABAG HUKUM & HAM	23/12/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	23/12/22

WALIKOTA PARIAMAN  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN I  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG :

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
TAHUN 2021  
9 Desember 2021  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Formula			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resilien Generalis	Indeks Resilien Geospatial	Bobot			
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
1	Pariaman Tengah	Pauh Barat	537.896.365	MAJU	5	-	1.958	0.026310132	0.005262026	128	0.032088243	0.009626473	1	0.014798206	0.003699552	19	0.01263221	0.003158053	0.021746103	214.448.000	752.344.365
2	Pariaman Tengah	Pauh Timur	537.896.365	BERKEMBANG	4	-	1.805	0.024254233	0.004850847	76	0.019052394	0.005715718	2	0.02927459	0.007324365	34	0.02406567	0.005601642	0.023492571	231.670.000	769.566.365
3	Pariaman Tengah	Rawang	537.896.365	MAJU	3	-	1.464	0.019672131	0.003934426	11	0.002757583	0.000827275	1	0.010164425	0.002541106	31	0.020657889	0.005164472	0.01246728	122.945.000	660.841.365
4	Pariaman Tengah	Kampung Baru	537.896.365	MAJU	1	-	3.389	0.011707767	0.009107767	12	0.030080273	0.009002482	1	0.011360239	0.00284006	9	0.005962512	0.001490628	0.013440936	141.422.000	679.318.365
5	Pariaman Tengah	Cimpuruh	537.896.365	MAJU	4	-	2.805	0.037691481	0.007538296	85	0.021308599	0.00639258	2	0.028699552	0.007174888	16	0.011009518	0.002732379	0.023858143	235.275.000	773.171.365
6	Pariaman Tengah	Jati Mudik	537.896.365	BERKEMBANG	4	-	714	0.01918839	0.0021308599	85	0.021308599	0.00639258	1	0.009265564	0.002316891	28	0.018698132	0.006745533	0.015302843	150.908.000	688.804.365
7	Pariaman Utara	Ampalu	537.896.365	MAJU	6	-	1.893	0.025436711	0.005087342	166	0.04161444	0.012484332	1	0.016143498	0.004035874	28	0.01850646	0.004626615	0.0265234163	258.706.000	796.602.365
8	Pariaman Utara	Apar	537.896.365	MAJU	3	-	1.053	0.014149422	0.002829884	39	0.009776886	0.002930066	1	0.013153961	0.00328849	27	0.017871142	0.004667785	0.013519226	133.319.000	671.215.365
9	Pariaman Utara	Tanjung Sabar	537.896.365	MAJU	4	-	646	0.00860462	0.001736092	86	0.021559288	0.006467786	1	0.012855007	0.003213752	34	0.026657979	0.005666449	0.01708408	168.474.000	706.370.365
10	Pariaman Utara	Cubadak Air Selatan	537.896.365	MAJU	4	-	925	0.012429454	0.002485891	79	0.019804462	0.005941339	1	0.012556054	0.003139013	34	0.023552303	0.005638076	0.017204319	169.659.000	707.555.365
11	Pariaman Utara	Sikapak Baru	537.896.365	MAJU	4	-	1.654	0.022225208	0.004445042	70	0.017548258	0.005264477	2	0.038266099	0.009566517	22	0.014593771	0.003648443	0.022924479	226.068.000	763.964.365
12	Pariaman Utara	Sikapak Timur	537.896.365	BERKEMBANG	4	-	1.047	0.014068799	0.00281376	78	0.019535373	0.005866132	2	0.02850075	0.007137519	34	0.022469927	0.005622482	0.021439892	211.428.000	749.324.365
13	Pariaman Utara	Manggung	537.896.365	MAJU	3	-	1.773	0.023824241	0.007464848	55	0.013789717	0.004136375	1	0.017189836	0.004297459	26	0.017535842	0.004383961	0.017582643	173.390.000	711.286.365
14	Pariaman Utara	Cubadak Air Utara	537.896.365	MAJU	6	-	1.496	0.020102123	0.004020425	140	0.035096515	0.010528955	3	0.04529148	0.011322827	27	0.017866495	0.004666264	0.030338873	299.185.000	837.081.365
15	Pariaman Utara	Tungkal Selatan	537.896.365	BERKEMBANG	7	-	1.548	0.020808086	0.001610172	229	0.057407872	0.017222361	2	0.037668161	0.009471704	29	0.019126736	0.004781684	0.035581256	350.882.000	888.778.365
16	Pariaman Utara	Naras Hilir	537.896.365	BERKEMBANG	4	-	1.513	0.020303556	0.004661111	70	0.017548258	0.005264477	1	0.011659193	0.002914798	21	0.014186876	0.003456719	0.015792106	153.733.000	693.629.365
17	Pariaman Utara	Naras I	537.896.365	MAJU	6	-	2.366	0.031792529	0.006358506	145	0.036349962	0.010949849	1	0.015396114	0.003849028	25	0.016748845	0.004187311	0.025299734	249.492.000	787.388.365
18	Pariaman Utara	Balei Naras	537.896.365	MAJU	4	-	2.207	0.029656006	0.005931201	81	0.020305841	0.0056091752	1	0.015545539	0.003886398	21	0.014337175	0.003584287	0.019493639	192.355.000	730.131.365
19	Pariaman Utara	Padang Birik Birik	537.896.365	MAJU	2	-	1.185	0.015923139	0.003184628	31	0.007771371	0.002331411	1	0.013004484	0.003281121	20	0.013425582	0.003356395	0.012133556	119.556.000	657.452.365
20	Pariaman Utara	Sintuk	537.896.365	BERKEMBANG	5	-	881	0.011838216	0.002367643	97	0.024315871	0.007295061	1	0.014648279	0.003662182	34	0.023006468	0.005751621	0.019076508	186.122.000	726.018.365
21	Pariaman Utara	Sungai Rambei	537.896.365	BERKEMBANG	5	-	1.043	0.01401505	0.002803031	91	0.022812735	0.006843821	1	0.016292975	0.004073244	32	0.021514076	0.005378519	0.010985939	188.340.000	726.236.365
22	Pariaman Utara	Tungkal Utara	537.896.365	BERKEMBANG	5	-	924	0.012416017	0.002483203	119	0.029832038	0.008949611	2	0.027055330	0.006763827	34	0.023030876	0.005777191	0.02395436	236.224.000	774.120.365
23	Pariaman Utara	Cubadak Air	537.896.365	MAJU	5	-	1.197	0.016084386	0.003216877	126	0.031585864	0.004976059	1	0.017189836	0.004297459	28	0.018641145	0.004660286	0.021650862	213.307.000	751.403.365
24	Pariaman Selatan	Pasir Sunur	537.896.365	MAJU	1	-	323	0.004340231	0.008680646	6	0.001501436	0.000451241	1	0.009118087	0.002279522	38	0.025554917	0.005386729	0.0095987538	98.491.000	636.387.365
25	Pariaman Selatan	Balai Kurai Taji	537.896.365	MAJU	1	-	1.257	0.016896021	0.003378124	11	0.002757583	0.008827275	0	0.007922272	0.001980568	16	0.010366145	0.002591536	0.008777503	86.559.000	624.455.365
26	Pariaman Selatan	Pauh Kurai Taji	537.896.365	MAJU	1	-	950	0.012765386	0.002553077	12	0.0300309273	0.009002482	0	0.007922272	0.001980568	15	0.009718324	0.002429581	0.007865708	77.568.350	613.464.714
27	Pariaman Selatan	Simpang	537.896.365	MAJU	3	-	847	0.011381349	0.00267267	40	0.0102027576	0.003008273	0	0.006576981	0.001644245	27	0.018179437	0.004458495	0.01473647	113.147.000	651.043.365
28	Pariaman Selatan	Toboh Palabeh	537.896.365	MAJU	3	-	1.256	0.016877184	0.00375437	46	0.011531712	0.003459514	1	0.012705531	0.0031736383	23	0.015332468	0.003833117	0.01384445	136.526.000	674.422.365
29	Pariaman Selatan	Marabau	537.896.365	MAJU	5	-	1.063	0.014283795	0.002856759	125	0.031316374	0.0094090852	1	0.012107623	0.00302005552	28	0.018944139	0.004736035	0.020020552	197.431.000	735.327.365
30	Pariaman Selatan	Batang Tjongkek	537.896.365	MAJU	2	-	848	0.011394786	0.002278957	30	0.007520982	0.002256205	1	0.009715994	0.002428999	32	0.021421046	0.005352611	0.012319422	121.487.000	659.383.365
31	Pariaman Selatan	Stikab	537.896.365	MAJU	1	-	454	0.006100511	0.001220102	14	0.003509652	0.001052895	0	0.003587444	0.0005896861	33	0.022106738	0.005517185	0.0086867043	85.667.000	623.563.365
32	Pariaman Selatan	Sungai Kasai	537.896.365	MAJU	4	-	523	0.007022681	0.001045536	68	0.017046879	0.005114064	1	0.012855007	0.0032113752	28	0.018580533	0.000464258	0.014379611	141.804.000	679.705.365
33	Pariaman Selatan	Pulak Aneh	537.896.365	MAJU	6	-	1.253	0.016836872	0.003367374	162	0.040611682	0.012183505	1	0.01101268	0.002765321	32	0.021569147	0.005392287	0.023800000	771.696.365	636.387.365
34	Pariaman Selatan	Kampung Apas	537.896.365	MAJU	3	-	776	0.010427304	0.002085461	54	0.013537227	0.004									

LAMPIRAN II

: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR

: 78 TAHUN 2021

TANGGAL


: 9 Desember 2021

TENTANG

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN/ DESA		PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA				BOP		Belanja : Penyal. Pem. Desa, Pemb. Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masy. (Rp.)	BANTUAN KELEMBAGAAN				JUMLAH ADD (Rp.)
		KEPALA DESA (Rp.)	SEKDES (Rp.)	KEPALA URUSAN DAN SEKSI (Rp.)	KEPALA DUSUN (Rp.)	PEMDES (Rp.)	BPD (Rp.)		LPM (Rp.)	Karang Taruna (Rp.)	Lembaga Non Pemerintah Desa (LAD, UPZ, kader anti narkoba dan lembaga lainnya)	PKK (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	KEC.PARIAMAN TENGAH												
1	PAUH BARAT	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	160.249.350	65.453.960	149.641.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	752.344.365
2	PAUH TIMUR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	153.000.000	164.610.245	66.259.664	110.696.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	769.566.365
3	RAWANG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	144.129.502	54.122.908	136.588.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	660.841.365
4	KAMPUNG BARU	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	142.656.857	61.138.653	124.022.855	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	679.318.365
5	CIMPARUH	48.000.000	31.800.000	169.200.000	204.000.000	164.685.501	67.265.909	62.219.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	773.171.365
6	JATI MUDIK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	148.161.819	58.479.491	156.163.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	688.804.365
B	KEC. PARIAMAN UTARA												
1	AMPALU	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	168.959.362	70.021.348	231.621.655	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	796.602.365
2	APAR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	145.989.342	55.375.268	143.850.755	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	671.215.365
3	TANJUNG SABAR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	153.635.554	58.275.555	168.459.255	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	706.370.365
4	CUBADAK AIR SELATAN	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	152.831.959	59.434.651	118.288.755	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	707.555.365
5	SIKAPAK BARAT	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	167.766.574	61.422.735	183.275.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	763.964.365
6	SIKAPAK TIMUR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	127.500.000	164.776.428	60.020.882	122.027.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	749.324.365
7	MANGGUNG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	154.278.012	59.107.897	146.400.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	711.286.365
8	CUBADAK AIR UTARA	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	180.056.202	71.068.208	234.456.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	837.081.365
9	TUNGKAL SELATAN	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	185.310.289	81.323.220	270.644.855	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	888.778.365
10	NARAS HILIR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	148.991.588	59.097.222	159.540.555	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	693.629.365
11	NARAS I	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	164.879.124	71.337.386	199.671.855	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	787.388.365
12	BALAI NARAS	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	157.051.257	61.988.153	159.591.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	730.131.365
13	PADANG BIRIK BIRIK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	143.982.068	53.253.642	134.216.655	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	651.452.365
14	SINTUK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	156.819.967	60.985.543	156.712.855	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	726.018.365
15	SUNGAI RAMBAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	154.688.346	63.182.564	156.865.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	726.236.365
16	TUNGKAL UTARA	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	165.352.110	66.883.999	215.884.255	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	774.120.365
17	CUBADAK AIR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	160.274.338	65.146.672	174.482.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	751.403.365
C	KEC.PARIAMAN SELATAN												
1	PASIR SUNUR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	140.896.163	50.020.047	119.471.155	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	636.387.365
2	BALAI KURAI TAJI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	138.629.091	48.707.518	85.618.755	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	624.455.365
3	PAUH KURAI TAJI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	134.232.854	50.406.560	53.825.300	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	615.464.714
4	SIMPANG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	142.383.184	52.929.826	104.230.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	651.043.365
5	TOBOH PALABAH	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	148.507.805	53.818.905	120.595.655	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	674.422.365
6	MARABAU	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	155.080.541	65.517.668	163.229.155	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	735.327.365
7	BATANG TAJONGKEK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	143.811.512	54.003.498	110.068.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	659.383.365
8	SIKABU	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	138.431.067	48.637.942	110.494.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	623.563.365
9	SUNGAI KASAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	148.854.380	55.055.730	124.290.255	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	679.700.365
10	PALAK ANEH	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	162.056.237	69.452.673	188.687.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	771.696.365
11	KAMPUNG APAR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	148.334.693	54.863.517	122.629.155	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	677.327.365
12	MARUNGGI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	153.000.000	207.726.617	89.025.693	264.422.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	989.174.365
13	TALUK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	176.147.821	79.880.989	245.900.555	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	853.429.365

14	PADANG CAKUR	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	147.296.207	59.001.002	155.360.155	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	687.657.365
15	PUNGUNG LADING	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	172.369.907	71.780.103	218.183.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	813.833.365
16	RAMBAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	149.256.024	56.330.786	153.702.555	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	685.289.365
D	KEC. PARIAMAN TIMUR												
1	TALAGO SARIK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	157.967.370	59.618.539	130.700.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	725.286.365
2	PAKASAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	153.147.326	58.968.084	143.435.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	707.051.365
3	KAMPUNG BARU PADUSUN	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	153.141.777	59.260.133	118.604.455	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	708.006.365
4	KAMPUNG GADANG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	147.820.919	60.965.690	110.168.755	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	695.955.365
5	KOTO MARAPAK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	169.245.529	64.196.580	167.698.255	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	778.140.365
6	BATANG KABUNG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	145.290.653	58.197.656	123.306.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	678.294.365
7	BATO	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	143.510.975	56.365.035	114.877.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	666.253.365
8	AIR SANTOK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	146.560.062	55.591.748	94.687.555	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	673.839.365
9	CUBADAK MENTAWAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	153.931.890	54.930.919	135.846.555	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	696.209.365
10	SUNGAI SIRAH	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	141.710.183	50.830.826	123.262.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	641.803.365
11	SUNGAI PASAK	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	155.174.740	58.270.569	121.039.055	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	711.484.365
12	BUNGO TANJUNG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	102.000.000	158.161.761	55.570.348	121.708.255	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	712.440.365
13	KAMPUNG TANGAH	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	139.647.183	49.065.226	114.328.955	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	629.041.365
14	KAMPUNG KANDANG	48.000.000	31.800.000	169.200.000	76.500.000	153.620.258	56.818.452	139.523.655	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	701.462.365
15	KALUAT	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	147.396.497	54.516.513	145.130.355	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	673.043.365
16	KAJAI	48.000.000	31.800.000	169.200.000	51.000.000	146.999.051	52.999.658	140.663.655	6.000.000	4.000.000	3.000.000	13.000.000	666.662.365
		2.640.000.000	1.749.000.000	9.306.000.000	4.386.000.000	8.517.476.063	3.316.243.956	8.101.013.379	330.000.000	220.000.000	165.000.000	715.000.000	39.445.733.399


  
 Walikota Pariaman  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	02/12/14
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	08/12/14
KABAG HUKUM & HAM	08/12/14
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	08/12/14